



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/247 /TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 800/41/TAHUN
2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian prestasi kerja pejabat fungsional Pranata Komputer, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/41/Tahun 2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk menjamin tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/41/Tahun 2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 96);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Bersama Badan Pusat Statistik dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 800/41/TAHUN 2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/41/Tahun 2020 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asmin dan Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Dinkominfo	
5.	Sek Dinkominfo	
6.	Kasubbag Umum	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 18 APR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

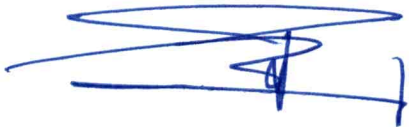
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 /247 /TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 800/41/TAHUN 2022
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL
PRANATA KOMPUTER KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Hendriarto Wigunawan, S.T.,M.AP.,MA. 2. Maryadi, S.Kom 3. Andreas Arya Ardhika, S.Si. 4. Adi Setiyono, S.Kom 5. Arief Pram Wahyudi, S.Kom

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asmin dan Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Dinkominfo	
5.	Sekretaris Dinkominfo	
6.	Kasubbag Umum	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 247 /TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 800/41/TAHUN 2022
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
2.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Kategori Keterampilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dian Agusta Kusumaningtyas, A.Md 2. Aditya Garik Waskita Nugraha, A.Md
3.	2 (dua) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Martiningsih, SE 2. Dwi Joko Purwanto

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asmin dan Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Dinkominfo	
5.	Sekretaris Dinkominfo	
6.	Kasubbag Umum	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO